



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1771086705740001, tempat dan tanggal lahir Bengkulu 27 Mei 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, kode pos 38119, Nomor Handphone 08xxxxxx4980, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 24 Juli 2024, Dengan ini mengajukan Dispensasi Kawin terhadap Anak Pemohon yang bernama:

CALON ISTRI, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 13 Februari 2008, NIK 1771085302080001, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, status perkawinan Belum Menikah, Belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, kode pos 38119, (Calon Istri);

Anak dari **Pemohon** sebagai calon Istri, akan menikah dengan:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir Pasar Pedati, 12 Juli 2004, NIK 1709031207040002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, status perkawinan Belum Menikah, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, kode pos 38371, Nomor Handphone 08xxxxxx253. (Calon Suami)

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **PEMOHON** telah Menikah dengan **MANTAN SUAMI PEMOHON** pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/58/X/SKM-2023 tanggal 30 Oktober 2023 menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama **MANTAN SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Kamis tanggal 07 September 2017. dan semasa pernikahan Pemohon **PEMOHON** dengan **MANTAN SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) **CALON ISTRI**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 13 Februari 2008, NIK 1771085302080001, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, status perkawinan Belum Menikah, Belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, kode pos 38119, (Calon Istri);
- 2) Abhinaya Mean Fairuz bin MANTAN SUAMI PEMOHON, lahir di Bengkulu, pada tanggal 10 Oktober 2013, umur 10, pendidikan SD;
2. Bahwa, Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (**CALON ISTRI**) dengan (**CALON SUAMI**) sebagai calon Suami;
3. Bahwa (**CALON SUAMI**) merupakan anak kedua dari Ayah yang bernama **AYAH CALON SUAMI** dan ibu yang bernama **IBU CALON SUAMI**;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn



4. Bahwa, Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Sungai Serut, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: B-214/KUA.07.04.06/PW.01/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024;

5. Bahwa, anak Pemohon (**CALON ISTRI**) dengan (**CALON SUAMI**) keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun;

6. Bahwa anak Pemohon (**CALON ISTRI**) dengan (**CALON SUAMI**) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;

7. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon (**CALON ISTRI**) dengan (**CALON SUAMI**) tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon (**CALON ISTRI**) pada Juli 2024 mengaku kepada Pemohon telah berhubungan suami istri dengan (**CALON SUAMI**) dan saat ini anak Pemohon (**CALON ISTRI**) telah hamil dengan usia kehamilan 13 Minggu, Sebagaimana dalam Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Susi Irma Novia, S.ST pada tanggal 09 Juli 2024;

8. Bahwa, anak Pemohon (**CALON ISTRI**) dengan (**CALON SUAMI**), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);

9. Bahwa, Pemohon ingin agar anak Pemohon (**CALON ISTRI**) dengan (**CALON SUAMI**), tersebut segera di nikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**CALON ISTRI**) dengan (**CALON SUAMI**) sebagai calon Suami;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 3 (tiga) bulan dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** dan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun 5 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon telah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu rumah tangga serta telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Yudi Iskandar, selaku ayah kandung calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama CALON SUAMI adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini CALON SUAMI berumur 20 tahun, sedangkan anak Pemohon CALON ISTRI masih berumur 17 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa CALON SUAMI dan anak Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini CALON ISTRI sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan anak Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa CALON SUAMI telah siap hidup dan membina rumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 1771086705740001 tanggal 22-06-2012 atas nama Pemohon (PEMOHON) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/58/X/SKM-2023 tanggal 30-10-2023 atas nama (MANTAN SUAMI PEMOHON) yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 473/29/VI/2007 tanggal 11-06-2007 atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771082211070006 tanggal 19-11-2013 atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-15112013-0005 tanggal 15 November 2013 atas nama anak Pemohon (CALON ISTRI) yang di

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus NIS/NISN 2534/0081713965 tanggal 29-05-2023 atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala SMP PGRI Kota Bengkulu, (P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-13102017-0067 tanggal 20 Desember 2017 atas nama calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma (P.7);

8. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 1709031207040002 tanggal 26- 10-2021 atas nama calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, (P.8);

9. Asli surat keterangan kehamilan tanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan Praktek Mandiri Bidan Bd. Susi Irma Novia , S.ST Kota Bengkulu, (P.9);

10. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-214/KUA.07.04.08/PW.01/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu (P.10);

Bahwa Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P.1 sampai dengan P.8) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti/persyaratan (P.9 dan P.10) merupakan surat aslinya dan telah diperiksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1 sampai dengan P.10);

B. Saksi- Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman calon isteri;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun dan sangat dekat sehingga berakibat anak Pemohon hamil 3 bulan;
- Bahwa umur dari calon isteri berumur 16 tahun 5 bulan, sementara calon suami berumur 20 tahun;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencanapernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Sungai Serut, tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
- Bahwa Insya Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
- Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;
- bahwa calon mempelai wanita sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan yang lainnya dan calon mempelai laki-laki sudah siap berusaha dan bekerja dengan tekun untuk menafkahi keluarganya nanti dan akan bertanggung jawab;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun dan sangat dekat sehingga berakibat anak Pemohon hamil 3 bulan;
- Bahwa umur dari calon isteri berumur 16 tahun 5 bulan, sementara calon suami berumur 20 tahun;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab,semenda maupun sesusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Sungai Serut tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
- Bahwa Insya Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
- Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan yang lainnya dan calon mempelai laki-laki sudah siap berusaha dan bekerja dengan tekun untuk menafkahi keluarganya nanti dan akan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan orang tua calon mempelai wanita serta kedua orang calon mempelai laki-laki juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon dan orang tua calon mempelai pria supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua calon mempelai mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai wanita bernama **CALON ISTRI** sebagai calon isteri, **CALON SUAMI** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama secara berkepanjangan, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejangkauan pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga,

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn



calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon mempelai pria di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** untuk menikah dengan seorang pria bernama **CALON SUAMI**, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dan sudah sangat akrab karena telah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 3 bulan, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, dan sudah melaporkannya kepada KUA setempat, tetapi usia anak Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Namun demikian Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan bukti P.8 dan P.9 merupakan surat aslinya, maka semua persyaratan/bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.9) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.9) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/ bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.9) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kedua orang calon mempelai, di hubungkan dengan syarat/ bukti tertulis (P.1,P.2,P.3,P.4 dan P.5) terbukti bahwa Pemohon dan calon mempelai wanita berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa suami Pemohon bernama MANTAN SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3,P.4 dan P.5,) terbukti bahwa Pemohon dengan suaminya MANTAN SUAMI PEMOHON mempunyai anak yang bernama Sri Melati yang baru berumur 16 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa anak Pemohon sudah hamil 3 bulan atau 13 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti .9 terbukti rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA Ratu Agung, karena umur anak Pemohon belum cukup sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, di hubungkan dengan persyaratan/alat bukti (P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9) tersebut dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **CALON ISTRI**, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua calon mempelai pria bahwa kedua anak sebagai calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dan sudah sangat akrab dan telah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 3 bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami telah membicarakan kelanjutan hubungan keduanya dan telah merencanakannya kejejang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon sebagaimana yang telah dibuktikan secara sah di atas (bukti surat bertanda

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.1 sampai dengan P.9 serta 2 orang saksi di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** baru berumur 16 tahun 5 bulan, telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama **CALON SUAMI**, umur 20 tahun;
2. Bahwa, keduanya telah berpacaran, dan sudah sangat akrab karena telah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 3 bulan ;
3. Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejangkauan pernikahan tanpa ada unsur paksaan;
5. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** baru berumur 16 tahun 5 bulan dan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** berumur 20 tahun, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan calon mempelai sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan calon mempelai wanita telah hamil 3 bulan atau 13 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Bd. Susi Irma Novia, S.ST, yang ditanda tangani oleh Bd. Susi Irma Novia, S.ST. pada tanggal 09 Juli 2024 (bukti P.8), maka apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih jauh lagi, yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **CALON ISTRI** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anaknya telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI** dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **CALON ISTRI** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1446 Hijriah oleh **Rusdi, S.Ag.,M.H.**, sebagai Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Nengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri pula oleh
Pemohon, kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai pria;
Hakim,

Rusdi, S.Ag.,M.H.
Panitera Sidang,

Yulia Nengsih, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.81Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)